

EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh: Ikhwan Malkanov (1601110248)

Ikhwanmalkanov29@gmail.com

Pembimbing : Dr. Mayani, S. Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Implementation of Self-Help Housing Stimulant Assistance, abbreviated as BSPS, is government assistance for low-income people to encourage and increase self-sufficiency in improving the quality of houses and the construction of new houses along with infrastructure, facilities and public utilities. In Kuantan Singingi Regency, it has received Self-Help Housing Stimulant Assistance from 2017 to 2021. In 2019 there are 15 Districts and of the total 1,192 housing units that are not suitable for habitation, the largest number are in Singingi District, namely 256 houses unfit for habitation. In Singingi District, there are 8 villages that received BSPS assistance, 2 of the 8 villages that received assistance were Kebun Lado Village and Air Emas Village. In 2019, Kebun Lado Village received 22 units and Air Emas received 22 units. BSPS assistance is in the form of money. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the BSPS Program in Singingi District and to analyze the inhibiting factors in the effectiveness of the BSPS Program in Singingi District. This research uses recording techniques and note taking techniques with this type of qualitative research using a phenomenological approach. The collection of data obtained both primary data and secondary data were collected through interviews, observation and documentation then based on research problems. The results of this study indicate that the effectiveness of the BSPS Program in Singingi District is not optimal, this is due to several inhibiting factors, namely from the researcher's initial observations there are phenomena in the implementation of this government program, namely, supervision of the implementation of development due to supervision from the related Service, as well supervise the implementation of the BSPS program and identify and anticipate problems that occur in the field. On the other hand, in the field, such as under Swadaya from the beneficiaries, the supply of materials from the material distributor shop is not in accordance with the agreement with the beneficiaries, the part of cooperation between members and groups.

Keywords: *Effectiveness, BSPS Program, Kebun Lado Village and Air Emas*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan hunian bagi masyarakat ataupun setiap individu sudah menjadi kebutuhan primer. Rumah atau hunian berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya baik bagi masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan. Kebiasaan masyarakat di perdesaan membangun rumah sangat sederhana terkadang kurang memperhatikan aspek kesehatan sehingga menjadi tidak layak huni. Rumah sebagai tempat berteduh, beristirahat, berkreasi serta tempat menciptakan manusia produktif dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rumah juga mempunyai peran strategis untuk membentuk watak dan kepribadian bangsa demi membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Namun dalam kenyataannya, masih ada beberapa kendala dalam penyediaan perumahan, yaitu adanya ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan dan tidak memperdulikan kelayakan rumah sebagai tempat tinggal, serta tidak adanya inisiatif tersendiri dari masyarakat untuk mendapat hunian yang lebih layak. Maka karena beberapa hal tersebutlah lahirnya program BSPS yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang mana pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukan bagi rumah tidak layak huni. BSPS diharapkan dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan tetangga.

Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, karna sesuai dengan syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan bahwa diutamakan bagi masyarakat yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun

rumah atau meningkatkan kualitas rumahnya, dan juga bentuk swadaya lainnya yaitu dalam hal tenaga kerja baik itu tukang ataupun yang lainnya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam meningkatkan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana dan utilitasnya. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli terhadap rumah/tempat tinggal sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Namun karena kemampuan pemerintah yang terbatas dan berbagai sistem yang mempengaruhi kepemilikan rumah, sebagai langkah lain dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat ekonomi lemah, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan pengembangan dan pendayagunaan potensi keswadayaan masyarakat melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni. Adapun Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat rumah yang lebih layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Kemenpera menentukan klasifikasi MBR menjadi tiga kelompok sasaran yang tertuang dalam permenpera no. 5/permen/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah adalah sebagai berikut:

1. Kelompok (I) 1.700.000 < penghasilan < 2.500.000
2. Kelompok (II) 1.000.000 < penghasilan < 1.700.000 dan
3. Kelompok (III) Penghasilan < 1.000.000

Sekarang kita lihat dari masing-masing kelompok; kelompok 1 dan 2 adalah mereka yang berada pada kelompok sektor formal, berada pada instansi maupun dilingkungan industry, sebagian besar mereka adalah pegawai dan karyawan dan buruh, terus bagaimana

dengan kelompok yang ke-3 yang berada pada golongan yang berada pada sektor informal, sebagian besar mereka adalah, tukang ojek, tukang asongan pedagang, petani dan lain-lain. Dan berdasarkan inilah pemerintah mengkualifikasikan masyarakat berpenghasilan rendah dan berhak menerima rumah bantuan subsidi salah satunya yaitu program BSPS ini yang mana pemerintah menyediakan dana sebanyak Rp 17.500.000 untuk semua pihak yang menerima bantuan yang berupa peningkatan kualitas baik itu dari kelompok 1, 2 dan 3 tidak ada perbedaan dalam penyediaan dana yang diberikan oleh pemerintah karena pada dasarnya dana yang diberikan kepada MBR yang menerima bantuan memang telah ditetapkan melalui Surat Edaran No. 02/SE/Dr/2019 tentang pedoman pelaksanaan program ini.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dimulai pada tahun 2015 yang lalu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ada dua jenis kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu :

1. Peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) yaitu kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Keselamatan bangunan, meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
 - b. Kesehatan penghuni, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pengawasan serta ketersediaan sarana dan utilitas bangunan meliputi saran mandi, cuci, dan kakus.
 - c. Kecukupan minimum luas bangunan, meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan.
2. Pembangunan rumah baru swadaya (PBRs) yaitu kegiatan pembangunan baru yang layak huni yang diselenggarakan

atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

Perbedaan dua kategori kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Perbedaan Besaran Anggaran
Program Bantuan Stimulan Swadaya
Berdasarkan Kategori Kegiatan
Pembangunan

No	Kategori Kegiatan	Anggaran	
		Bahan Bangunan (Rp)	Upah Kerja (Rp)
1	a) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)	15.000.00 0,-	2.500.00 0,-
	b) PKRS khusus pulau-pulau kecil dan pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat	30.000.00 0,-	5.000.00 0,-
	2	Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRs)	30.000.00 0,-

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020

Dari tabel 1.1 di atas diketahui bahwa besarnya anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebut tergantung dari kegiatan yang dilakukan, yaitu meningkatkan kualitas rumah atau pembangunan rumah baru bagi penerima manfaat. Dalam pelaksanaan program ini pemerintah memberikan bantuan sesuai dengan harga bahan bangunan yang ada di daerah masing-masing. kemudian dalam pengerjaannya masyarakat membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah tersebut secara gotong-gotong royong, yang mana untuk upahnya juga dibantu oleh pemerintah.

Pada tahun 2019, program BSPS ditargetkan dapat menjangkau sebanyak

206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) sebanyak 198.500 unit dan pembangunan rumah baru swadaya (PBRs) sebanyak 8.000 unit. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang membuat target awal tidak tercapai. Maka dari itu, untuk mendapatkan keberhasilan program BSPS ini, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai penerima manfaat harus mengetahui mekanisme penyaluran dari bantuan tersebut agar program tersebut bisa diterima sampai kepada masyarakat. Berikut alur penyaluran program BSPS :

Gambar 1.1 Alur mekanisme penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Dari bagan alur di atas diketahui bahwa, ada beberapa tahapan dalam penyaluran program bantuan stimulan perumahan swadaya. Dimana Bupati, walikota atau gubernur memberikan usulan nama mengenai peningkatan kualitas rumah layak huni di masing-masing daerah kepada kementerian PUPR. Kemudian, kementerian PUPR akan memverifikasi usulan beserta data yang diterima. Nantinya diperiksa dan diseleksi jumlah rumah yang layak untuk diperbaiki, termasuk disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pemiliknya. Selanjutnya, penetapan rumah dan lokasi pembangunannya ditentukan oleh menteri PUPR. Dalam hal memberikan usulan mengenai masyarakat yang berhak menerima bantuan ini melalui berbagai tingkat dan organisasi pemerintah yang terlibat untuk program ini maka dari itu perlu diketahui tahapan dalam pengajuan usulan dalam program ini pada tingkat pemerintah yang terlibat, Berikut adalah tahapan usulan pada tingkat pemerintah yang terlibat

Gambar 1.2 Tahapan usulan pada tingkat pemerintahan dalam program BSPS

Dari table 1.2 diatas dapat diketahui

bahwa , ada beberapa tahapan dari tingkat pemerintahan yang terlibat dalam program BSPS ini yang dimulai dari tingkat kelurahan / desa hingga tingkat pusat yakni kementerian PUPR selaku pencetus program ini, dan dari yang kita lihat dari table diatas juga dapat diketahui bahwa dalam menentukan lokasi kabupaten/kota adalah menteri PUPR dan untuk tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh direktur jenderal penyediaan perumahan.

Sementara itu, untuk proses pembangunan akan didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan yang ditunjuk oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) di masing-masing daerah.

Seiring berjalannya waktu program BSPS semakin berkembang dan setiap tahunnya program bantuan ini disebarkan ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam program BSPS ini ada yang namanya BSPS Regular dan BSPS DAK. Keduanya hampir sama baik dalam pelaksanaan maupun besaran nilai bantuan, perbedaannya adalah BSPS DAK dalam penetapan lokasinya harus berada dilokasi/wilayah ruang lingkup kerja KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) hal ini sesuai dengan Permen PUPR tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan BSPS DAK.

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten di daerah Provinsi Riau yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya yang menerima bantuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejak tahun 2017 yang lalu, sama halnya seperti daerah lainnya Kabupaten Kuantan Singingi menerima bantuan ini baik yang BSPS regular maupun yang BSPS DAK untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni yang ada di daerah Kabupaten Kuantan Singingi.tapi dalam pelaksanaannya dari tahun 2017 tersebut masih terdapat beberapa kendala terutama BSPS DAK . Dinas Permukiman dan Perumahan yang ditunjuk sebagai pelaksana hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2018 bahwa Dinas Permukiman dan Pertanahan sebagai pelaksana ditingkat kabupaten/kota.Adapun jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Kuantan Singingi dapat kita lihat pada tabel 1.2 berikut

ini:

Tabel 1.2
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Hulu Kuantan	174
2.	Kuantan Mudik	119
3.	Gunung Toar	111
4.	Pucuk Rantau	165
5.	Kuantan Tengah	91
6.	Benai	128
7.	Singingi	256
8.	Singingi Hilir	34
9.	Sentajo Raya	86
10.	Pangean	173
11.	Kuantan Hilir	78
12.	Kuantan Hilir Seberang	87
13.	Logas Tanah Darat	82
14.	Inuman	170
15.	Cerenti	158
Total		1.912

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa rumah tidak layak huni di Kabupaten Kuantan Singingi tersebar di lima belas kecamatan, dari total 1.912 unit rumah yang tidak layak huni jumlah terbanyak berada di Kecamatan Singingi yaitu sebanyak 256 unit rumah tidak layak huni. Tingginya angka rumah tidak layak huni di kecamatan tersebut dikarenakan banyaknya penduduk miskin dan wilayah kecamatan yang berada di perbatasan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana mayoritas masyarakat penduduknya bekerja sebagai petani dan pekerjaan yang lainnya yang bergantung pada alam. Sehingga membuat masyarakat cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan akan tempat tinggal.

Dalam hal pelaksanaannya tentu saja program ini tidak terlepas dari peran pemerintah yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah

harus saling bekerja sama dalam memantau perkembangan keberhasilan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, sebagaimana menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dilaksanakan oleh kelompok kerja atau yang disingkat sebagai (pokja) yang terdiri dari Pokja Pusat, Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) di kecamatan singingi kabupaten kuantan singingi tidak terlepas dari koordinasi yang dibangun oleh dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten kuantan singingi, dengan pemerintah kecamatan dan desa yang menjadi sasaran pemberian bantuan stimulant perumahan swadaya. Koordinasi yang dibangun berupa adanya pembagian peran dari masing – masing *stakeholder* dalam pelaksanaan program tersebut.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ditunjuk sebagai pelaksana dan penanggung jawab dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk kelompok kerja (Pokja) Kabupaten/Kota. Tentunya dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi harus mengacu kepada petunjuk teknis yang telah diserahkan oleh kementerian PUPR kepada daerah. Dengan adanya petunjuk teknis tersebut, hal ini akan memudahkan pihak dinas dalam membuat rencana kerja tentang program BSPS khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada tahun 2019 kabupaten kuantan singingi mendapatkan dana bantuan program BSPS DAK dengan jumlah 3.255.000.000 dan adapun rencana kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Dalam program pemberdayaan Komunitas Perumahan ini terdapat rencana kerja untuk program Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya. Adapun dana yang dianggarkan untuk program tersebut adalah :

- a) BOP Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (Penunjang Kinerja DAK) sebesar Rp. 200.000.000,-

Besarnya anggaran yang terdapat dalam rencana kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi adalah biaya di luar biaya bahan bangunan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dengan adanya penganggaran untuk BOP diharapkan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Kuantan Singingi dapat berlangsung dengan baik tanpa terkendala dari segi anggaran atau dana untuk penunjang dalam pembangunan.

Untuk memudahkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan kinerjanya sebagai pelaksana, maka mereka membentuk tim khusus yang menangani program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini yang namanya TFL atau yang dikenal dengan tenaga fasilitator. TFL ini mempunyai tugas yaitu membimbing dan mengawasi langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebut. Tentunya tugas dan fungsi yang mereka laksanakan berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian.

Dengan adanya pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh tenaga fasilitator membuat masyarakat memiliki pengetahuan akan tujuan-tujuan kebijakan yang telah dimuat dalam isi kebijakan BSPS. Tetapi pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini masih belum optimal. Kurang optimalnya TFL ini dapat kita lihat dari data yang menunjukkan terjadinya permasalahan dalam program BSPS ini yaitu kurangnya swadaya dari masyarakat yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan yang terjadi di Desa Kebun Lado sebanyak dua kasus dan Kelurahan Air Emas satu kasus yang mana

hal ini seharusnya tidak terjadi. Padahal salah satu tugas Tenaga Fasilitator adalah melakukan sosialisasi dan melakukan seleksi kepada CPB yang telah ditetapkan dalam hak memiliki swadaya. Akibatnya, banyak dari masyarakat yang tidak membentuk Kelompok Penerima Bantuan. Padahal guna dari KPB ini adalah untuk melakukan pembangunan secara berkelompok di masyarakat dan membangun kembali budaya gotong royong di masyarakat.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Kuantan Singingi dapat kita lihat di Kecamatan Singingi, karena hanya Kecamatan Singingi lah yang menerima program BSPS DAK ini. Adanya aturan yang berlaku yang menyebutkan bahwa untuk daerah yang mendapat program BSPS dana DAK harus berada diwilayah ruang lingkup kerja KOTAKU, dan Kecamatan Singingi merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di ruang lingkup kerja KOTAKU. Untuk mengetahui desa/kelurahan yang mendapat program BSPS dana DAK di Kecamatan Singingi, dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Table 1.3
Jumlah program BSPS berasal dari dana DAK

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah BSPS	
			2018	2019
1	Singingi	Sungai Kuning	20	
		Sungai Siri	20	
		Pasir Emas	20	
		Petai Baru	18	
		Logas		30
		Muara Lembu		34
		Pulau Padang		20
		Kebun Lado		22
		Sungai Bawang		20
		Air Emas		22
		Sumber Datar		20
Total			78	186

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat kita lihat bahwa untuk jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang berasal dari dana DAK selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan tetapi dengan desa yang berbeda. Jika kita lihat desa/kelurahan yang mendapat bantuan pada tahun 2018 tidak mendapat bantuan lagi pada tahun 2019. Hal ini sesuai dengan proposal yang diajukan oleh desa/kelurahan masing-masing. Bantuan ini dilaksanakan dalam bentuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tempat tinggal yang sudah tidak layak, bukan membuat bangunan baru.

Pelaksanaan program BSPS dana DAK yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi masih belum efektif, karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan. Salah satunya di Desa Kebun Lado dan Kelurahan Air Emas yang merupakan desa/kelurahan penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Salah satunya berasal dari toko penyalur bahan bangunan. Kurangnya jumlah toko yang ditunjuk sebagai penyalur bahan membuat *suplay* bahan dari toko penyalur terkait bahan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan penerima bantuan, hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dana DAK, jumlah tokoh penyalur ditetapkan satu tokoh perdesa yang telah ditetapkan secara bersama oleh KPB (kelompok penerima bantuan) dan hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang mana terjadi di desa Kebun Lado, toko penyalur di desa tersebut tidak dapat memenuhi bahan baku untuk pembangunan program tersebut.

Tidak hanya itu, masalah yang lainnya juga muncul dari masyarakat sebagai sasaran penerima manfaat program BSPS. Kurangnya swadaya dari masyarakat yang telah ditetapkan menerima bantuan tersebut. Kemudian belum adanya sanksi yang tegas yang diberikan kepada masyarakat sebagai

penerima bantuan bagi mereka yang melanggar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena TFL telah melakukan penyuluhan terlebih dahulu kepada masyarakat sebagai penerima bantuan yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang artinya mereka telah mempunyai swadaya.

Sementara itu, sebagian besar masyarakat Kelurahan Air Emas belum bisa menikmati program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dicanangkan. Berada di wilayah transmigrasi, membuat sebagian besar masyarakat belum memiliki sertifikat tanah sebagai salah satu persyaratan mereka untuk lolos kualifikasi program BSPS tersebut. Hal ini tentunya menjadi masalah yang cukup penting untuk diperhatikan bagi pemerintah daerah. Akibatnya masyarakat yang seharusnya menerima program BSPS tersebut terpaksa harus memendam impian mereka untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Adapun beberapa fenomena yang peneliti temukan yang tidak sesuai dengan harapan sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini antara lain:

1. Peran agen pelaksana yang tidak maksimal, minimnya pendampingan dan pengawasan dari fasilitator dan tim teknis juga mengakibatkan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang termuat dalam BSPS menjadi sulit untuk dipahami dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat, sehingga jika terdapat ada masyarakat yang menerima program BSPS inifasilitator dan tim teknis tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebagaimana halnya yang terjadi di Desa Kebun Lado yakni masyarakat penerima bantuan tidak membentuk kelompok penerima bantuan berdasarkan petunjuk dan teknis NOMOR 02/PRT/M/2019 tentang penyelenggaraan Bantuan Stimulan Swadaya, yang mana KPB ini dibentuk oleh kepala desa.
2. toko penyalur yang telah ditunjuk tidak mampu memenuhi *suplay* bahan dan terjadinya keterlambatan dalam pengerjaan program bantuan stimulan

perumahan swadaya. Menurut penjelasan Bapak Vito selaku TFL program BSPS menjelaskan bahwa masalah tersebut juga berasal dari toko penyalur bahan bangunan dimana *suplay* bahan dari toko penyalur terkait bahan tidak menyanggupi bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, Jumlah tokoh penyalur yang ditetapkan hanya satu toko perdesa yang ditetapkan secara bersama oleh Penerima Bantuan. Dan toko tersebut telah menyepakati dan menyanggupi dalam hal penyediaan bahan untuk pelaksanaan program. Tetapi kenyataannya toko yang telah ditetapkan tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program BSPS di Desa Kebun Lado dan jumlah bantuan yang mengalami keterlamabatan yaitu di Desa Kebun Lado sebanyak 4 unit dan di desa Air Emas sebanyak 5 unit (wawancara, 8 Februari 2021).

3. Kurangnya swadaya dari masyarakat yang telah ditetapkan menerima bantuan tersebut dan belum adanya sanksi yang tegas yang diberikan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan bagi mereka yang melanggar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Swadaya yang dimaksud merupakan kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun asset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan, dan berdasarkan peraturan menteri Nomor 2/PRT/M/2019 tentang petunjuk operasional penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya bahwa dalam hal terdapat perubahan penerima bantuan sebagai akibat penerima bantuan tidak memenuhi syarat penerima bantuan yakni dalam hal memiliki swadaya. Seperti yang terjadi di desa Kebun Lado sebanyak

2 unit dan di desa Air Emas sebanyak 2 unit.

4. Sebagian besar masyarakat belum memiliki sertifikat tanah sebagai syarat administrasi untuk mengikuti program BSPS. Menurut Kepala Desa Air Emas yaitu bapak Adi Setyo bahwa memang ada beberapa masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, karena wilayah tempat kita merupakan wilayah transmigrasi dan mengurus sertifikat tanah memerlukan waktu yang lama dan jauh dari pusat pemerintahan kota serta masyarakat banyak yang berpenghasilan rendah sehingga terkendala biaya dalam pembuatan sertifikat tanah. Dari 591 KK ada beberapa warga yang belum memiliki sertifikat tanah, sekitar separuh dari jumlah KK tersebut. (wawancara dengan Kepala Desa Air Emas, Bapak Adi Setyo, 9 Februari 2021)

Keberadaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya diharapkan dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terutama dalam efektifitas program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berangkat dari situasi dan kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terutama tentang efektifitas pelaksanaan program yang berjudul ***“Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”***.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektifitas program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) di

Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui efektivitas program BSPS di kecamatan Singingi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor faktor yang menjadi penghambat dalam efektivitas program BSPS di kecamatan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang ilmu administrasi publik khususnya administrasi pembangunan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi untuk instansi terkait yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam program BSPS ini di kecamatan Singingi.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti, dan memberikan informasi yang berguna bagi perkembangan ilmu administrasi publik.

2. KONSEP TEORI

2.1 Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat **Mahmudi (2005:92)** yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan)

output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Sedangkan menurut **Widjaja** dalam **Nasila (2014)** bahwa efektivitas adalah ukuran suatu organisasi dimana kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Sementara itu menurut **Komarudin** dalam **Susantri (2018)** mengatakan bahwa efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan dalam melihat efektivitas dapat kita lihat bahwa adanya keterpaduan dari berbagai unsur dalam suatu sistem yang saling berhubungan dengan saling tergantung satu sama lainnya. Indikator – indikator menurut Sutarto dalam **Aziz (2016)** yaitu :

- a. *Input*, yaitu unsur-unsur yang dimasukan atau diolah, misalnya uang, orang, energi, benda dan informasi.
- b. *Throughput* (proses pengolahan), yaitu kegiatan mengubah input menjadi output
- c. *Output*, yaitu hasil yang diperoleh dari proses pengolahan, berupa produksi fisik (barang) dan jasa (pelayanan)

2.2 Konsep Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada hakekatnya adalah program nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulangi masalah memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal sehingga dapat menghuni tempat tinggal dengan layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, tujuan Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ialah untuk memberdayakan

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Sedangkan perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun di atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Standar layak huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut **Arifin** dalam (**Agustinova, 2015**), adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan secara alamiah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa dan jenis data yang dikumpulkan berupa data deskriptif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan fenomena. Menurut (**Creswell, 2016**) pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). Konsep *epoche* adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep *epoche* menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh informan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa kebun lado dan Kelurahan Air Emas, di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Fokus penelitian ini adalah pada program BSPS untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Singingi. Adapun alasan untuk lokasi penelitian ini karena dalam pelaksanaan program ini masih belum efektif, dimana terdapat beberapa permasalahan baik itu dari toko suplay bahan dan juga dari masyarakat sebagai penerima manfaat program bantuan.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informannya sebagai berikut :

- a. Kasubid perumahan dan kawasan permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Fasilitator sosial KOTAKU
- c. Sekretaris desa KEBUN LADO
- d. Tenaga fasilitator (TFL)
- e. Masyarakat yang menerima bantuan

3.4 Jenis Data

- a. Data Primer

Menurut (**Siyoto & Sodik, 2015**) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobyektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada dilapangan. Baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Desa Air Emas, Kepala Desa Kebun Lado, Tenaga Fasilitator, Pihak KOTAKU, Penerima bantuan Desa Air Emas, Penerima Bantuan Desa Kebun Lado, dan Pemilik Toko.

c. Data Sekunder

Menurut (Siyoto & Sodik, 2015) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, posisi peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini, seperti:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2019 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016
3. Rencana kerja (renja) dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanian kabupaten kuantan singing tahun 2019
4. Surat Edaran Nomor 07/Se/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 600/Kpts/Pkpp-Sekr/2019 Tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, baik berupa data primer maupun data sekunder sesuai dengan penelitian kualitatif sebagai berikut :

a. Pengamatan (*observasi*)

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, untuk melihat fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian untuk lebih mengetahui efektivitas dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanian Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Singingi, yaitu Desa Air Emas dan Desa Kebun Lado. Dalam pengamatan

ini peneliti diperkaya dengan data-data dalam bentuk tertulis ataupun bentuk *soft copy* yang didapatkan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian, seperti laporan hasil pengawasan setiap tahunnya.. Kemudian data tersebut diteliti dan dipahami lebih dalam lagi oleh peneliti, data tersebut dikemas dan disederhanakan agar pembaca lebih mudah untuk memahami.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi berhadapan muka (*face to face*), ketika seseorang (yakni pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang diwawancarai, atau informan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian collaborative governance dalam program BPS ini. Adapun metode wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah metode wawancara semi-terstruktur dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada informan baik itu pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, Tenaga Fasilitator, Pihak KOTAKU, Kepala Desa Air Emas, Kepala Desa Kebun Lado, dan Pemilik toko Bangunan yang mengetahui terkait tentang permasalahan Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Wawancara dilakukan dari 03 Februari 2021 sampai 11 Februari 2021.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Data yang diambil melalui dokumentasi yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa sejarah, profil, file dan foto. Dokumentasi dilakukan dari tanggal 03 Februari 2021 sampai 11 Februari 2021.

1. Dokumen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian.
2. Foto hasil wawancara dengan instansi dan *stakeholder* terkait.

3.6 Analisis Data

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data Redction*)

Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*).

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi di analisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan), dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti dapat membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Penarikan/verifikasi Kesimpulan (*Drawing/Verification Conlusion*).

Langkah terakhir dalam analisis data dari kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas program bantuan stimulant perumahan swadaya

(BSPS)di kecamatan singingi kabupaten kuantan singingi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan-informan terpilih yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas program BSPS di kecamatan singing serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam efektivitas program BSPS di kecamatan singingi , maka peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang terpilih terkait efektivitas program BSPS di kecamatan singingiyaitu dengan kepala dinas perumahan , permukiman dan pertanian kuantan singingi, kepala bidang perumahan dan kawasan permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi, Fasilitator sosial KOTAKU kepala desa KEBUN LADO, kepala desa air emas, Tenaga fasilitator lapangan (TFL), Masyarakat yang menerima bantuan. Efektivitas program bantuan stimulant perumahan swadaya memiliki tujuan sehingga fungsi penyelenggaraan pemerintah dapat tercapai sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang telah dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindak sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya. Maka dari itu peneliti menggunakan teoriefektivitas yang dikemukakan oleh Sutarto dalam (Azis 2016) yang menyatakan bahwa ada tiga komponen yang dapat dilihat dalam efektifitas program stimulant perumahan swadaya yaitu :

1. Input
2. Process (Proses Pengolahan)
3. Output

Selain menggunakan indikator untuk melihat Efektivitas Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singigi, dalam penelitian ini juga akan melihat faktor- faktor penghambat dalam efektivitas program bantuan stimulant perumahan swadaya di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singigi tersebut berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilokasi penelitian.

4.1.1 input

Input atau unsur-unsur yang dimasukkan atau diolah dalam program bantuan stimulant perumahan swadaya. Terdapat beberapa indicator diantaranya yaitu Jumlah dana, dalam program BSPS sumber dana berasal dari APBN dalam bentuk DAK yang dikenal dengan BSPS DAK yang pada tahun 2019 Kabupaten Kuantan Singigi memperoleh dana dengan jumlah 3.255.000,000 dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Pengitungan biaya dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya meliputi jumlah keseluruhan bantuan baik bantuan dalam bentuk peningkatan kualitas bangunan dan pembangunan baru. Penghitungan biaya harus sesuai dengan yang telah ditentukan agar program tersebut dapat dikatakan efektif.

Selain jumlah dana, hal lain yang termasuk dalam kategori input pada program bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu data. Data merupakan bentuk informasi yang fakta yang diperoleh dari lapangan untuk menetapkan wilayah dan calon penerima bantuan. yang mana dalam hal ini masyarakat harus melengkapi semua data yang diperlukan untuk permohonan BSPS yakni untuk dapat dikatakan efektif semua persyaratan harus dilengkapi oleh CPB (calon penerima bantuan) untuk memperoleh bantuan BSPS tersebut yang persyaratan

salah satunya yaitu adalah memiliki surat tanah , namun di desa Air Emas kecamatan singingi hal ini menjadi kendala bagi CPB yang ingin memperoleh bantuan karna rata-rata masyarakat disana banyak yang tidak memiliki surat tanah hal ini disebabkan tempat tersebut merupakan wilayah transmigrasi.

Agar pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berjalan dengan efektif, telah ditetapkan kriteria calon penerima bantuan sebagai standar yang harus dipenuhi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga
2. Memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas, tidak dalam status sengketa, dan sesuai tata ruang
3. Belum memiliki rumah untuk kegiatan Pembangunan Baru
4. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni untuk kegiatan Peningkatan Kualitas
5. Belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya atau sejenisnya dari pemerintah
6. Berpenghasilan sebanyak-banyaknya upah minimum provinsi setempat
7. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya
8. Bersedia membentuk kelompok paling banyak dua puluh orang
9. Bersedia membuat surat pernyataan antara lain :
 - a. Bersedia bertanggungjawab dalam pemanfaatan bantuan dan
 - b. Bersedia mengikuti ketentuan bantuan ruah swadaya

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa indikator input dari efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singigi adalah Jumlah dana, dalam program BSPS sumber dana berasal dari APBN dalam bentuk DAK yang dikenal dengan BSPS DAK yang pada tahun 2019 Kabupaten Kuantan Singigi memperoleh dana dengan jumlah

3.255.000,000 dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. baik. Selain jumlah dana, hal lain yang termasuk dalam kategori input pada program bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu data. Data merupakan bentuk informasi yang fakta yang diperoleh dari lapangan untuk menetapkan wilayah dan calon penerima bantuan.

4.1.2 Process (Proses)

Proses yaitu kegiatan mengubah *input* menjadi *output*. Pada program bantuan stimulan perumahan swadaya ini masih ada beberapa masalah yang terjadi yang membuat tujuan dari program ini tidak tercapai ataupun tidak efektif secara penuh, beberapa masalah tersebut dari sumber daya manusianya seperti TFL, CPB, KPB, dan toko suplay bahan sebagai pelaksanaan program maupun penerima program bantuan.

- a) Penyuluhan/ sosialisasi dalam program BSPS.

Menentukan pilihan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat dilakukan melalui proses yang panjang sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis. Dimulai dari sosialisasi/penyuluhan, dan pelatihan masyarakat serta rembuk warga. Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan bantuan rumah swadaya kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh organisasi perangkat daerah secara berjenjang melalui camat, kepala desa/lurah, dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat.

Metode sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat melalui pertemuan langsung atau tidak langsung melalui media komunikasi seperti televisi, radio, media cetak. Penyuluhan merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat khususnya calon

penerima bantuan dalam kegiatan bantuan rumah swadaya. Kegiatan ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dan tenaga fasilitator lapangan. Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain prosedur kegiatan, tatacara pelaksanaan program, tanggungjawab penerima bantuan, sanksi, ketentuan rumah layak huni, penyusunan rancangan anggaran biaya, pelaporan kegiatan dan lain-lain.

Jadi dalam menentukan pilihan dipastikan benar bahwa serangkaian proses yang telah ditentukan sudah dilakukan dan dijalankan sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan program yang dijalankan efektif.

- b) Penetapan Toko sebagai suplay bahan bangunan dan pelaksanaan program yang di dampingi TFL dari hal ini toko yang telah ditentukan bersama oleh penerima bantuan mengalami suatu masalah yaitu di desa kebun lado terlambatnya penyediaan bahan bangunan yang dilakukan oleh toko suplay sedangkan dana untuk perihal tersebut telah ditransfer dan pada pelaksanaan program yang didampingi TFL terjadi suatu masalah juga yaitu kurangnya swadaya dari masyarakat tersebut walaupun ya telah ditetapkan sebagai penerima bantuan, dari hal ini dapat dilihat bahwa dalam prosesnya masih kurang efektif sepenuhnya.
- c) Tersalurkannya dana BSPS Pada tahap ini merupakan tahanp pencairan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan program bantuan ini, yang mana dalam pencairan dananya terbagi menjadi dua tahapan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa indikator proses dari efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada program bantuan stimulan perumahan swadaya ini masih ada beberapa masalah yang terjadi yang membuat tujuan dari program ini tidak tercapai ataupun tidak efektif secara penuh, beberapa masalah tersebut dari sumber daya manusianya seperti TFL, CPB, KPB, dan toko suplay bahan sebagai pelaksanaan program

maupun penerima program bantuan.

4.1.3 Output

Output yaitu hasil yang diperoleh dari proses pengolaan, berupa produksi fisik (barang) dan jasa (pelayanan) Terbangunnya rumah layak huni hal ini merupakan bentuk hasil dari pelaksanaan program BSPS ini namun dalam hal ini terdapat suatu kendala yang disebabkan karna beberapa dalam proses pelaksanaannya yang kurang efektif sehingga ada rumah yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya yang dalam penyelesaiannya dalam tahap 45 hari pengerjaan mengalami keterlambatan hal ini menyebabkan tidak tercapai tujuan sepenuhnya Dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Singingi ketepatan penentuan waktu sangat menentukan keberhasilan dari program, apakah program tersebut dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau tidak.

Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya telah di tetapkan melalui Surat Edaran No. 02/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya. Dalam pelaksanaannya dilakukan sosialisasi awal tentang bantuan stimulan perumahan swadaya, proses ini dilakukan langsung oleh pihak-pihak terkait agar masyarakat memahami tujuan dan sasaran program bantuan stimulan perumahan swadaya. Setelah dilakukan sosialisasi dilanjutkan dengan penetapan calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan mengajukan proposal langsung kepada pembuat kebijakan dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi langsung ke lapangan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan yang telah ditunjuk, setelah verifikasi selesai maka dilanjutkan dengan proses pencairan dana dan pembangunan. Diketahui bahwa proses renovasi rumah

tidak layak huni memerlukan waktu 45 hari untuk tahap pelaksanaan.

Yang mana hal tersebut merupakan syarat pencairan dana tersebut.

- a) Tersedianya laporan penyaluran dana BSPS baik dari TFL sebagai tenaga pendamping dan dinas permukiman dan perumahan sebagai pelaksana di Kabupaten hal ini juga berlaku didaerah Kabupaten Kuantan Singingi bahwa TFL dan dinas terkait wajib memberikan laporan hasil dari program BSPS tersebut kepada dirjen penyediaan perumahan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat diprovinsi untuk kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa indikator output dari efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah Terbangunnya rumah layak huni hal ini merupakan bentuk hasil dari pelaksanaan program BSPS ini namun dalam hal ini terdapat suatu kendala yang disebabkan karna beberapa dalam proses pelaksanaannya yang kurang efektif sehingga ada rumah yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya yang dalam penyelesaiannya dalam tahap 45 hari pengerjaan mengalami keterlambatan hal ini menyebabkan tidak tercapai tujuan sepenuhnya.

4.2 Faktor Penghambat Pengembangan Desa Wisata Adat Koto Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi

1. Pengawasan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya salah satu program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi. Pada kenyataannya, pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi masih banyak mengalami kendala-kendala. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat penerima bantuan rumah swadaya yang mengeluh mengenai pelaksanaan program tersebut. Salah satunya masih ada pengerjaan rehab/perbaikan rumah

pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang tidak sesuai dengan harapan dan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, harus ada pengawasan yang baik oleh pihak penyelenggara yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi pada program Rehabilitasi Rumah Layak Huni ini.

Pengawasan dilakukan sebagai usaha untuk menjamin kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijakan, strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang telah dianalisa, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam wadah yang disusun. Pengawasan yang dilakukan pada pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya masih belum maksimal. Pengawasan yang dilakukan hanya sampai dana cair ke rekening penerima, setelah itu pada saat proses pembangunan tidak semua rumah dilakukan pengawasan. Semestinya demi berjalannya program bantuan stimulan perumahan swadaya yang efektif di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan pengawasan yang menyeluruh dari awal perencanaan hingga proses evaluasi selesai.

2. Kewenangan

Kewenangan sudah bersifat formal sehingga perintah dapat dilaksanakan. Namun masyarakat disini masih belum banyak melihat pelaksana bekerja secara menyeluruh bahwa pelaksanaan program bantuan ini sudah sebagaimana mestinya, disini kewenangannya pun sudah bersifat formal guna terlaksananya perintah-perintah yang sesuai dengan kebijakan. Kewenangan yang diberikan kepada pegawai selaku pelaksana kebijakan sudah bersifat formal dan dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan setara dengan kebijakan. Sehingga tercapainya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebut, dan tidak menimbulkan penyelewengan kewenangan atas pelaksana. Kewenangan yang diberikan kepada staf memang benar ditujukan pada staf yang mengerti betul dengan pelaksanaan program tersebut. Staf yang bertugas sebagai pelaksana pun mencukupi dan sudah berjalan dengan baik.

bahwa dalam ketersediaan pegawai sudah mencukupi. Para pelaksana yang diberikan tugas pun sudah paham dan yang berkompeten dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini. Sehingga dapat mencapai hasil yang baik dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Masih terdapat masalah yang terjadi dalam program ini yakni masyarakat yang kurang memanfaatkan bantuan ini dengan baik dan masalah yang lainnya yaitu kewenangan yang diberikan ke kepala desa untuk membentuk kelompok dari penerima bantuan agar terciptanya budaya gotongroyang dan saling berpartisipasinya masyarakat dalam program ini, diketahui bahwa program bantuan stimulan perumahan swadaya perlu dilanjutkan. Agar program tetap berlanjut, maka diperlukan keberlanjutan program dan dana dari pemerintah pusat. Kewenangan diperlukan agar memudahkan untuk menemukan apa saja yang harus dikerjakan serta lebih mudah untuk melaksanakan program tersebut. Seperti pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya yang mana mempersiapkan perencanaan yang matang agar program tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan informan serta analisa peneliti dan semua indikator yang telah disajikan pada bab sebelumnya, mengenai Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Adanya program BSPS yang sudah dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingidi Kecamatan Singingikhususnyadi Desa Kebun Lado dan Desa Air Emayang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Swadaya No.02/PRT/M/201 yakni pembangunan rumah yang mencakup perumahan swadaya yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemenuhan rumah swadaya ini di bagi kedalam dua kategori,yakni pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni(RTLH). Dapat disimpulkan bahwa program BSPS sudah disalurkan di Desa Kebun Lado dan Air Emas, namun belum bisa dikatakan baik dikarenakan adanya kendala dilapangan berupa kurangnya swadaya dari masyarakat yang hanya kerja sendiri-sendiri serta suplay bahan bangunan toko yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan penerima bantuan dan fasilitator.

2. Faktor yang menghambat efektivitas program bantuan stimulant perumahan swadaya di kecamatan singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya kemampuan swadaya dari penerima bantuan setelah ya ditetapkan sebagai penerima bantuan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh tfl yang merupakan perwakilan dinas dilapangan dalam mengawasi jalannya program bantuan ini, Kewenangan yang diberikan kepada pegawai selaku pelaksana kebijakan sudah bersifat formal dan dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan setara dengan kebijakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti memberikan saran dan masukan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat desa wisata terkait dengan pengembangan desa wisata Koto Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin terhadap hasil kegiatan dari program bantuan stimulant perumahan swadaya yang dilakukan.

2. Sebaiknya masyarakat yang ada di Kecamatan Singingi, khususnya di Desa Kebun Lado dan Desa Air Emas lebih mempertimbangkan mengenai masyarakat yang akan diajukan untuk menerima bantuan kedepannya agar tidak terjadi seperti keterlambatan dalam prosesnya, kekurangan swadaya dan lain-lain agar program BSPS ini bisa terlaksana dengan baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Agustinova, D. E. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis
- Creswell, J. W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Emzir. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Depok: Rajawali Pers.
- Fandi, Sagai, 2014. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*.Erlangga: Jakarta.
- Fatoni, Abdurrahmat 2016. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* ,Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Makmur. 2015. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengamatan*. Bandung: Refika Aditama

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 1998. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Alfabeta: Bandung
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Alfabeta: Bandung.
- S.P. Siagian. 1978. *Manajemen*. Yogyakarta: Liberty
- Steers, Richard.M. 1985. *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Alih Bahasa Magdalena)*. Jakarta: Erlangga
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
- Jurnal:**
- Anderson Mamangkey. 2019. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Volume jurnal 1-7
- Ervan Aziz. 2016. Efektivitas Program Peningkatan Keterampilan dan Kewirausahaan Anak Jalanan di Kota Palembang. Jurnal Administrasi Publik, Vol 17 (2) halaman 38-47
- Kufli Muak Hara. 2019 Pengaruh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Masyarakat Di Kelurahan Lowulowu Kecamatan Lelea Kota Baubau. Volume jurnal 73-81
- Ratih Setyo Rini. 2017. Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kementerian PUPR Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat. Volume jurnal 67-73
- Safuridar 2017. Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)
- Susanti, Ita. & Sumiyati. 2017. Efektivitas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pada Perguruan Tinggi Negeri (Studi Kasus Pada Politeknik Manufaktur Negeri Bandung). Volume jurnal 375-376
- Susantri, A. E, dkk. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Pelayanan Publik Plus di Kecamatan Kuranji Kota Padang. JESS, 2 (1), 1-11
- Syntia Bela Tama .2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (study komparasi dikelurahan way halim permai kelurahan gunung sulah kecamatan way halim kota Bandar lampung) volume jurnal 126-137
- Wilianto, Nasila. J. A. 2014. Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), Studi tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu. Jurnal Academica, 6 (2), 1253-1264
- Zulkarnain (2016) Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Parigi Selatan. Volume jurnal 52-63
- Skripsi**
- Meltesa Rapita. 2019. Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada Masyarakat di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam). Skripsi. Bengkulu : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
- M. Rara Arizona S. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012. Skripsi.

Serang : Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa

Dokumen:

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2019 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- Peraturam Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016
- Rencana kerja (renja) dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten kuantan singing tahun 2019
- Surat Edaran Nomor 07/Se/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasn Permukiman Dan Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 600/Kpts/Pkpp-Sekr/2019 Tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.